



PUTUSAN
Nomor 288/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Cariwen Binti Alm. Ranilah.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 12 Juni 1975.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun 03 Blok Mesjid RT.009 RW.003,
Desa Mekargading, Kecamatan Sliyeg,
Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak pula dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 288/PID/2024/PT BDG tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/PID/2024/PT BDG tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor Reg. Perkara :PDM-53/M.2.21/Eoh.2/05/2024 tertanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CARIWEN Binti (Alm) RANILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CARIWEN Binti (Alm) RANILAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera di tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video.
Dikembalikan kepada saksi AMRIYAH selaku pemiliknya
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 174/Pid.B/2024/PN Idm, tanggal 5 Agustus 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cariwen Binti Alm. Ranilah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video;
Dikembalikan kepada Saksi Amriyah Binti Sail;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN.Idm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 174/Pid.B/2024/PN Idm, tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor:174/Akta Pid.B/2024/PN.Idm, tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan pada tanggal 15 Agustus 2024, Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu kepada Terdakwa;

Membaca Relas mempelajari berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, masing masing pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Panitera tanggal 15 Agustus 2024, bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan hak nya untuk memeriksa berkas perkara di Pengadilan Negeri Indramayu atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu 174/Pid.B/2024/PN Idm, tanggal 5 Agustus 2024, atas nama Terdakwa Cariwen Binti Alm. Ranilah

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 174/Pid.B/2024/PN Idm, tanggal 5 Agustus 2024

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 174/Pid.B/2024/PN Idm, tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut sudah tepat dan benar karena sudah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dalam merumuskan dan memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sebagaimana tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai lamanya masa percobaan. Karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat karena perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana terhadap kehormatan orang lain atau pribadi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, terlebih lagi Terdakwa belum pernah dipidana sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dipandang telah mencerminkan keadilan baik dari sisi Terdakwa maupun Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 174/Pid.B/2024/PN Idm, tanggal 5 Agustus 2024, haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/PID/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Penuntut Umum sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 174/Pid.B/2024/PN Idm, tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga dipandang telah adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif, maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Indramayu 174/Pid.B/2024/PN Idm, tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Cariwen Binti Alm. Ranillah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video;
Dikembalikan kepada Saksi Amriyah Binti Sail;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami: Made Sutrisna, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H. dan Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Nina Yuyu Maesaroh. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

TTD

Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)